



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR : 11b /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI DAN PENETAPAN KEMBALI ATAU PENGGANTIAN
PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021, memerintahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 1 TPS Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana huruf a, dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan Kembali Atau Penggantian PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 566), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomo 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 108/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/XII/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 103/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1402/KPU-Kab/IV/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 bulan Maret Tahun 2021;
 2. Surat Dinas KPU Nomor 250/PP.05-SD/05/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Pembentukan Badan *AdHoc* Pemungutan/ Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Tahun 2020;

3. Surat Dinas KPU Nomor 274/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Rokan Hulu;
4. Berita Acara Nomor 10b /PP.04.2-BA/1402/KPU-Kab/IV/2021 tanggal 2 April 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan Kembali Atau Penggantian PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PEDOMAN TEKNIS EVALUASI DAN PENETAPAN KEMBALI ATAU PENGGANTIAN PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan Kembali Atau Penggantian PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tahapan dan Jadwal (*Time Line*) Evaluasi dan Penetapan Kembali Atau Penggantian PPK, PPS, dan KPPS Pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 11b /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-
Kab/IV/2021 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS EVALUASI DAN PENETAPAN
KEMBALI ATAU PENGGANTIAN PPK, PPS, DAN
KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI
HULU TAHUN 2020.

PEDOMAN TEKNIS

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI DAN PENETAPAN KEMBALI ATAU
PENGGANTIAN PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
RINDRAGIRI HULU TAHUN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 93/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 22 Maret 2021 yang memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu pada 1 TPS di Desa Ringin Kecamatan Batang Gansal dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah.

Mengingat Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara merupakan Penyelenggara Pemilihan yang memegang peranan penting dalam mensukseskan Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diperlukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara secara transparan, obyektif dan akuntabel.

Untuk memberikan pedoman dan penjelasan lebih rinci perlu disusun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pedoman Teknis Evaluasi dan Penetapan atau Penggantian Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk menjadi pedoman dan panduan bagi KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Penetapan atau Penggantian PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah untuk menjadi pedoman PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam membantu KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini mempunyai ruang lingkup terkait Evaluasi dan Penetapan kembali atau Penggantian PPK, PPS, KPPS, dan Petugas Ketertiban TPS dalam Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Gansal, selanjutnya disingkat PPK , adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di tingkat Kecamatan Batang Gansal;
5. Panitia Pemungutan Suara Desa Ringin Kecamatan batang Gansal, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di Desa Ringin Kecamatan batang Gansal;
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara Desa Ringin;
7. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PKTPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara yang bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di 1 TPS Desa Ringin;
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemungutan Suara Ulang; dan
9. 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut 1 TPS adalah TPS 3 yang berada di Desa Ringin;
10. Hari adalah hari kalender.

BAB II

EVALUASI, PENGANGKATAN KEMBALI ATAU PENGGANTIAN PPK, SEKRETARIAT PPK, PPS, SEKRETARIAT PPS, KPPS DAN PETUGAS KETERTIBAN TPS

Untuk memenuhi kebutuhan Pengangkatan Kembali atau Penggantian PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan Evaluasi dengan indikator sebagai berikut:

1. Bersedia ditetapkan kembali menjadi PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
2. Masih memenuhi syarat sebagai badan *Ad Hoc*;
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPK dan PPS, 20 Tahun bagi KPPS, dan paling tinggi 50 tahun bagi KPPS pada saat evaluasi;
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK dan PPS;
 - g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK dan PPS dan KPPS;
 - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 - m. Tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah.
 - n. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - o. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
 - p. Bersedia dan sanggup untuk dilakukan Rapid Test; dan
 - q. Persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota sebagaimana diubah terakhir dengan keputusan KPU Nomor 476/PP.04-2-Kpt/01/KPU/X/2020 Tahun 2020.
3. KPU Kabupaten Menetapkan Kembali Anggota PPK, dan PPS yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2;
 4. KPU Kabupaten Menetapkan Kembali Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2;
 5. PPS atas nama KPU Kabupaten Menetapkan Kembali Anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2;

6. Dalam hal PPK, PPS dan KPPS tidak bersedia sebagaimana angka 1 (satu) atau tidak memenuhi syarat sebagaimana angka 2 (dua), maka diambil dari PPK Kecamatan Terdekat, PPS Desa Terdekat dan KPPS dari TPS terdekat yang bersedia dan Memenuhi sayarat sebagaimana angka 1 dan 2;
7. KPU Kabupaten Menunjuk anggota PPK Kecamatan terdekat dan PPS Desa terdekat yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2 untuk ditetapkan menjadi anggota PPK dan PPS;
8. PPS Menunjuk anggota KPPS dari TPS terdekat yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2 untuk ditetapkan sebagai anggota KPPS;
9. Dalam Hal PPK, PPS dan KPPS terdekat sebagaimana angka 3 tidak terpenuhi Maka KPU Kabupaten Berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan dan lembaga profesi bagi PPK dan PPS, serta memperhatikan sumber daya manusia yang bersumber dari tokoh masyarakat, Karang Taruna dan lembaga Pendidikan yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2 bagi KPPS;
10. KPU Kabupaten meminta nama calon anggota PPK dan PPS yang bersedia dan memenuhi syarat sejumlah dua kali kebutuhan Kepada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan atau lembaga profesi selanjutnya dilakukan seleksi administrasi dan ditetapkan sebagai anggota PPK dan PPS;
11. PPS meminta nama calon anggota KPPS kepada Tokoh Masyarakat atau Karang Taruna atau Lembaga Pendidikan sejumlah kebutuhan, yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2 ;
12. PPS memeriksa dan memastikan terpenuhinya persyaratan calon anggota KPPS untuk selanjutnya ditetapkan menjadi anggota KPPS;
13. Dalam Hal Petugas Ketertiban TPS Tidak Bersedia dan/atau tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Angka 1 dan 2, maka dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:
 - a. PPS meminta Kepada Kepala Desa nama - nama petugas Linmas Desa yang bersedia dan memenuhi syarat;

- b. Dalam hal tidak tercukupi Linmas Desa, PPS meminta kepada kepala Desa untuk meetapkan Kembali Petugas Linmas Desa Sesuai Jumlah kebutuhan Petugas Ketertiban TPS;
 - c. PPS memeriksa dan memastikan terpenuhinya persyaratan calon Petugas Ketertiban TPS sebagaimana angka 1 dan 2;
 - d. PPS atas nama KPU Kabupaten Menetapkan Petugas Linmas Desa yang bersedia dan memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2;
14. Dalam hal Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS tidak bersedia dan/atau tidak memenuhi syarat sebagaimana angka 1 dan 2, maka dilakukan langkah - langkah sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten bersurat kepada Bupati yang memberitahukan bahwa Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS tidak bersedia untuk ditetapkan kembali sebagai sekretariat PPK dan PPS;
 - b. Meminta kepada Bupati untuk menetapkan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS pelaksana Pemungutan Suara Ulang;
 - c. Memastikan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS yang akan ditetapkan oleh Bupati sudah memenuhi ketentuan persyaratan senagaimana angka 1 dan 2;
 - d. Jumlah Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS pelaksana Pemungutan Suara Ulang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 1 (satu) orang staf sekretariat; dan
 - e. KPU Kabupaten Menetapkan Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS berdasarkan Penetapan yang telah dilakukan oleh Bupati;
15. Penetapan Anggota PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penetapan PPK, Sekretariat PPK, PPS dan Sekretariat PPS paling lambat dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum hari pemungutan suara; dan
 - b. Penetapan KPPS dan Petugas Ketertiban TPS paling lambat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara.
16. Pelaksanaan Evaluasi dan Pengangkatan Kembali atau Penggantian penyelenggara pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Badan

Ad Hoc wajib menggunakan protokol kesehatan yang berkaitan dengan *Covid -19* dalam masa kerjanya;

17. PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan petugas Ketertiban TPS penyelenggara pemungutan suara ulang wajib melakukan pemeriksaan yang berhubungan dengan *Covid -19* dalam masa kerjanya.
18. Ketentuan masa kerja PPK, Sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS dalam pemungutan Suara Ulang dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahapan Rekapirulasi Penghitungan Suara selesai; dan
19. Masa kerja KPPS dan Petugas Ketertiban TPS adalah selama 1 (satu) Bulan.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan Honor PPK, Sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dalam pemungutan Suara Ulang mengacu kepada ketentuan Honor dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. KPU Kabupaten melaksanakan Pelantikan PPK, Sekretariat PPK, PPS dan sekretariat PPS yang ditetapkan sebagai badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang;
3. KPU Kabupaten melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang yang tidak menyelenggarakan Pemilihan Tahun 2020 dengan memperhatikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara ulang;

BAB IV
P E N U T U P

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan Evaluasi dan pengangkatan Kembali atau penggantian PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, serta menjadi Pedoman bagi PPK dan PPS dalam membantu KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengganti KPPS dan Petugas Ketertiban TPS pada Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris

RICKY KURNIAWAN



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR 11b /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-
 Kab/IV/2021 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS EVALUASI DAN PENETAPAN
 KEMBALI ATAU PENGGANTIAN PPK, PPS, DAN
 KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020.

**TIMELINE EVALUASI DAN PENETAPAN KEMBALI ATAU PENGGANTIAN
 PPK, PPS, DAN KPPS PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU
 TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	JADWAL		DURASI
		AWAL	AKHIR	
1.	Evaluasi, Pengangkatan kembali dan Pelantikan Badan <i>Ad hoc</i>			
	- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	03 April 2021	05 April 2021	3 Hari
	- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	03 April 2021	05 April 2021	3 Hari
2.	Pembentukan, Pengangkatan dan Pelantikan Badan <i>Ad hoc</i>			
	- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	06 April 2021	11 April 2021	6 Hari
	- Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS)	06 April 2021	11 April 2021	6 Hari
3.	Masa Kerja Badan <i>Ad hoc</i>			
	- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	05 April 2021	05 Juni 2021	2 Bulan
	- Panitia Pemungutan Suara (PPS)	05 April 2021	05 Juni 2021	2 Bulan
	- Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	11 April 2021	11 Mei 2021	1 Bulan
	- Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (PKTPS)	11 April 2021	11 Mei 2021	1 Bulan

4.	Penyuluhan/Bimbingan Teknis ke Badan <i>Ad hoc</i>	05 April 2021	19 April 2021	15 Hari
----	--	---------------	---------------	---------

Ditetapkan di Rengat
Pada tanggal 2 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

ttd

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Sekretaris



RICKY KURNIAWAN